

Kekeliruan Hakim dalam Perkara Korupsi: Analisis Penalaran Yuridis Putusan Pengadilan

Judicial Error in Corruption Cases: Analysis of Legal Reasoning in Court Decisions

Rosmerry Rosmerry, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
rosmerry15@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the construction of judicial legal reasoning in corruption cases and to examine the accuracy of legal application in the Decision of the Tanjung Pinang District Court Number 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg based on the principle of legality and the doctrine of participation (medeplegen). The study is motivated by indications of inconsistency between legal facts, the fulfillment of offense elements, and the applied legal norms, which may lead to substantive injustice. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively through stages of identifying legal facts, examining elements of the offense, and evaluating the application of legal norms. The findings reveal the existence of error in law, particularly in the fulfillment of the element of "receiving gifts or promises," which is not supported by proof of a causal relationship between the benefit and official authority, as well as in the application of Article 55 of the Criminal Code, which fails to adequately explain individual roles and joint intent within the concept of participation. These findings indicate that the primary weakness lies in judicial legal reasoning, particularly in the process of legal subsumption, which affects the overall quality of the decision. The novelty of this study lies in its structured analysis of the relationship between legal facts, elements of the offense, and judicial reasoning as indicators of the quality of corruption judgments.

Keywords: Correction; Decision; Judge

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan yuridis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi serta menguji ketepatan penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg berdasarkan asas legalitas dan teori penyertaan (medeplegen). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi ketidakkonsistenan antara fakta hukum, pemenuhan unsur delik, dan norma hukum yang diterapkan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui tahapan identifikasi fakta hukum, pengujian unsur delik, dan evaluasi penerapan norma. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekeliruan penerapan hukum (error in law), khususnya pada pemenuhan unsur "menerima hadiah atau janji" yang tidak didukung oleh pembuktian hubungan kausal antara pemberian dan kewenangan jabatan, serta pada penerapan Pasal 55 KUHP yang tidak menguraikan secara memadai peran individual dan kesengajaan bersama dalam konsep turut serta. Temuan ini menegaskan bahwa kelemahan utama terletak pada penalaran yuridis dalam proses subsumsi norma yang berdampak pada kualitas putusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terstruktur terhadap hubungan antara fakta hukum, unsur delik, dan konstruksi pertimbangan hakim sebagai indikator kualitas putusan perkara korupsi.

Kata kunci: Hakim; Koreksi; Putusan

1. PENDAHULUAN

Setiap hakim dalam memutus suatu perkara terikat pada kaidah dan prinsip hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi, hakim pada umumnya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pendekatan positivisme hukum, yakni menilai perbuatan terdakwa berdasarkan norma tertulis yang telah ditetapkan oleh negara.¹ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta peraturan turunannya menjadi rujukan utama dalam proses pemeriksaan, pembuktian, dan penjatuhan putusan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan norma. Namun, dalam praktiknya, putusan hakim tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, melainkan juga oleh penalaran hukum, interpretasi norma, serta konstruksi pertimbangan yuridis yang dibangun dalam putusan.²

Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg menjadi relevan untuk dikaji karena memuat perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa aparatur sipil negara dalam pengelolaan dana kontribusi objek wisata mangrove di Kecamatan Teluk Sebong. Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa para terdakwa terbukti menerima hadiah atau janji serta melakukan perbuatan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tindak pidana korupsi dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan ini dibangun atas dasar fakta adanya penerimaan dana kontribusi yang dikaitkan dengan kedudukan para terdakwa sebagai penyelenggara negara.

Permasalahan yuridis muncul ketika konstruksi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan adanya indikasi ketidaktepatan dalam mengaitkan antara fakta hukum dengan norma yang diterapkan. Dugaan kekeliruan terletak pada pemenuhan unsur “menerima hadiah atau janji” yang tidak secara memadai menguji hubungan kausal antara pemberian dana dan kewenangan konkret yang dimiliki oleh para terdakwa. Selain itu, penerapan Pasal 55 KUHP mengenai turut serta juga tidak diikuti dengan uraian yang jelas mengenai peran individual dan kesengajaan bersama dari masing-masing terdakwa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan penerapan unsur delik dan konsistensi konstruksi penalaran hukum dalam putusan tersebut.

Urgensi penelitian ini muncul ketika terdapat indikasi kekeliruan dalam pertimbangan atau putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, baik berupa kesalahan penerapan norma hukum, kekeliruan dalam menilai alat bukti, maupun ketidaktepatan dalam merumuskan konstruksi hukum. Kekeliruan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta menghambat tujuan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Selain itu, putusan

¹ Bayu Wishnu Buana Aisyah Nurhalizah, “Asas Legalitas Dan Lex Temporis Delicti Dalam Reformasi KUHP Indonesia,” *Juridisch* 3, no. 3 (2025): 210–20, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12490>.

² Wijayono Hadi Sukrisno Khaerul Umam, Alwan Hadiyanto, “Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka,” *Juridisch* 3, no. 2 (2025): 169–84, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12865>.

pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung, memiliki fungsi strategis sebagai yurisprudensi dan pedoman bagi penegakan hukum di masa mendatang. Penelitian ini mengkaji secara kritis pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi yang menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan penalaran hukum yang terjadi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana telah banyak dilakukan, namun masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan aspek kekeliruan penerapan hukum secara konkret. Penelitian Permanasari (2021) menelaah kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas-asas fundamental hukum dalam perkara korupsi, tetapi belum mengkaji secara spesifik kemungkinan terjadinya *error in law* dalam konstruksi unsur delik.³ Sementara itu, penelitian Erlina (2023) lebih berfokus pada faktor penyebab sengketa dalam ranah hukum perdata sehingga tidak relevan secara langsung dengan kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana korupsi.⁴ Adapun penelitian Anis (2023) menitikberatkan pada pendekatan teoritis melalui perspektif retributif, namun belum mengaitkan secara sistematis antara teori pemidanaan dan ketepatan penerapan norma dalam putusan konkret.⁵

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai pertimbangan hakim masih cenderung berada pada tataran normatif dan konseptual, serta belum secara mendalam mengintegrasikan analisis antara fakta hukum, pemenuhan unsur delik, dan ketepatan penerapan norma dalam putusan konkret. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum optimalnya kajian yang secara spesifik mengidentifikasi bentuk-bentuk kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum pada perkara korupsi berbasis analisis putusan pengadilan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan dirinya sebagai kajian yang secara khusus menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi dengan menitikberatkan pada kemungkinan terjadinya *error in law*. Fokus analisis tidak hanya pada kesesuaian putusan dengan norma hukum, tetapi juga pada hubungan antara fakta hukum, pembuktian unsur delik, serta ketepatan penggunaan norma hukum dalam pertimbangan hakim. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah berupa pemetaan bentuk kekeliruan penerapan hukum serta penguatan standar penalaran yuridis dalam praktik peradilan pidana. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan analisis yang lebih terstruktur terhadap kualitas pertimbangan hakim dalam perkara korupsi, khususnya dalam menguji konsistensi antara fakta hukum dan norma yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi penegak hukum, terutama dalam meningkatkan ketelitian dalam merumuskan pertimbangan hukum

³ Novia Permanasari, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI," *Syntax Idea* 3, no. 9 (2021): 2160–78, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i9.1486>.

⁴ B Erlina, Suta Ramadan, and Riyan Saputra, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/Pn.Tjk)," *Pagaruyuang* 7, no. 1 (2023): 63–88, <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4557>.

⁵ Bisma Putra Pratama Mursal Anis, Fitriati, "Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan," *Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 575–84, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.347>.

serta memperkuat fungsi korektif melalui mekanisme upaya hukum. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg serta mengidentifikasi bentuk kekeliruan dalam penerapan hukum, khususnya terkait pemenuhan unsur delik dan penerapan konsep turut serta, beserta implikasinya terhadap keadilan putusan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang menempatkan putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya yang mengatur unsur delik, pertanggungjawaban pidana, dan konsep penyertaan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg sebagai fokus utama penelitian. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis struktur pertimbangan hakim serta mengevaluasi ketepatan penerapan norma hukum terhadap fakta hukum yang terbukti di persidangan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga menguji konsistensi antara fakta hukum, pemenuhan unsur delik, dan norma hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim. Dengan demikian, analisis diarahkan pada kualitas penalaran yuridis yang digunakan dalam membangun putusan.⁶

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, inventarisasi, dan klasifikasi bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi unsur delik dan pertimbangan hakim dalam perkara korupsi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran dan penalaran hukum secara sistematis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi fakta hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan, termasuk penilaian terhadap alat bukti dan kronologi peristiwa yang dianggap terbukti di persidangan. Tahap kedua adalah analisis pemenuhan unsur delik dengan cara menguji kesesuaian antara fakta hukum yang telah diidentifikasi dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tahap ketiga adalah evaluasi terhadap penerapan norma hukum oleh hakim, termasuk ketepatan penggunaan pasal, metode penafsiran yang digunakan, serta konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar

⁶ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

putusan. Tahap keempat adalah identifikasi kemungkinan terjadinya kekeliruan (*error in law*), baik dalam bentuk kesalahan interpretasi norma, ketidaktepatan konstruksi hukum, maupun ketidaksesuaian antara fakta dan norma yang diterapkan.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek yuridis, faktual, dan sosiologis secara terpadu agar putusan yang dihasilkan memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Secara yuridis, hakim menilai kewenangan mengadili, kedudukan para pihak, serta penerapan hukum positif yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi.⁸ Hakim juga menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui pemeriksaan alat bukti yang sah menurut hukum acara, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, guna memastikan terpenuhinya unsur-unsur delik yang didakwakan.⁹ Selain itu, hakim mempertimbangkan penalaran hukum dan konstruksi hukum agar terdapat kesesuaian antara pertimbangan dan amar putusan. Di luar aspek normatif, hakim juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dampak sosial putusan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Seluruh pertimbangan tersebut dituangkan secara sistematis dalam pertimbangan hukum putusan sebagai bentuk akuntabilitas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.¹⁰ Fokus analisis dalam penelitian ini diarahkan secara spesifik pada konstruksi pertimbangan yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg sebagai objek kajian utama.

Pada prinsipnya, hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya bertumpu pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, tetapi juga pada penilaian menyeluruh terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan. Alat bukti berupa surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti petunjuk menjadi dasar utama bagi hakim untuk menilai kebenaran materiil suatu peristiwa hukum. Melalui proses pembuktian tersebut, hakim menilai keterkaitan dan konsistensi antara alat bukti guna memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Penilaian terhadap alat bukti tidak dilakukan secara terpisah, melainkan secara integral dan saling berkaitan, sehingga menghasilkan gambaran utuh mengenai peristiwa hukum yang diperiksa. Pendekatan ini

⁷ Khaerul Umam, Alwan Hadiyanto, "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka."

⁸ Robi Assadul Bahri, "Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Menurut Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence," *JPH Galunggung* 1, no. April (2024): 1–17, <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v1i1.15>.

⁹ Sri Astutik Miftachul Mujadi, "Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi," *Justicia Journal* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.500-507>.

¹⁰ Muhammad Ilham Arisputra Bola Mustafa, Romi Robriyanto, "Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)," *Hasanudin Law Review* 1, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.38>.

bertujuan untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas putusan yang dijatuhkan.¹¹ Namun, konstruksi tersebut perlu diuji dalam praktik konkret melalui pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

Selain aspek pembuktian, hakim juga menggunakan teori-teori hukum dan asas-asas hukum sebagai instrumen analisis dalam membangun pertimbangan yuridis. Teori hukum pidana, teori pertanggungjawaban, serta doktrin penafsiran hukum digunakan untuk menafsirkan norma dan menyesuaikannya dengan fakta konkret perkara. Dalam konteks ini, hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan berperan aktif dalam melakukan penalaran hukum guna menemukan makna norma yang paling relevan dan adil. Penggunaan teori dan asas hukum tersebut memungkinkan hakim untuk menghindari penerapan hukum yang kaku serta mendorong terciptanya keadilan substantif dalam putusan.¹² Dalam putusan *a quo*, penggunaan teori dan asas hukum tersebut tidak selalu diuraikan secara eksplisit dalam pertimbangan hakim.

Selanjutnya, hakim juga dapat merujuk pada pendapat para pakar hukum dan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam membangun konstruksi hukum yang komprehensif. Pendapat ahli hukum berfungsi sebagai rujukan akademik untuk memperkuat argumentasi hukum dan memastikan konsistensi penerapan norma. Melalui integrasi antara alat bukti, teori hukum, dan pandangan akademik, hakim diharapkan mampu menyusun rekonstruksi hukum yang logis dan sistematis.¹³ Dengan menggunakan hal-hal penguat di atas, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan dan keyakinan hakim bahwa putusan tersebut merupakan pilihan yang paling tepat dan berkeadilan. Kondisi ini menjadi penting untuk diuji dalam putusan yang dianalisis: apakah pertimbangan hakim telah dibangun secara sistematis atau masih bersifat deskriptif terhadap fakta.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam cara hakim membangun dan merumuskan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg. Fokus kajian diarahkan pada pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menilai fakta hukum, alat bukti, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa. Perkara ini melibatkan beberapa terdakwa yang secara keseluruhan berjumlah tujuh orang, sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi kompleksitas peran, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa. Melalui analisis terhadap putusan tersebut, penelitian ini berupaya memahami pola penalaran hukum hakim serta konsistensi penerapan norma hukum dalam perkara korupsi yang memiliki banyak

¹¹ Usak Ernest Sengi, "Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Di Indonesia," *Wajah Hukum* 9, no. 1 (2025): 20–30, <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1617>.

¹² Bambang Fitrianto, Kevin Maisyan, and Rizaldi Mendrofa, "Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," *Al Zayn* 3, no. 6 (2025): 8400–8407, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2532>.

¹³ Aditya Yuli Sulistyawan and Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

subjek hukum. Analisis ini juga diarahkan untuk melihat bagaimana hakim menghubungkan fakta hukum dengan unsur delik dalam perkara tersebut.

Selain itu, jaksa penuntut umum dalam perkara ini mengajukan dakwaan terhadap ketujuh terdakwa dengan menggunakan berbagai pasal yang berbeda, namun seluruhnya masih berada dalam lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya. Variasi pasal yang digunakan mencerminkan adanya perbedaan peran, perbuatan, dan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Kondisi ini memberikan ruang analisis yang signifikan terhadap ketepatan hakim dalam menerapkan pasal yang relevan serta menilai kesesuaian antara dakwaan, pembuktian, dan amar putusan. Kondisi ini menuntut ketelitian hakim agar tidak terjadi penyamaran pertanggungjawaban pidana antarterdakwa.

Setelah mendengarkan dan mencermati tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap ketujuh terdakwa, majelis hakim selanjutnya melakukan penilaian terhadap fakta hukum dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Penilaian tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antara keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, serta alat bukti lain yang relevan. Fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu pertemuan atau perkumpulan dengan tujuan membahas pengelolaan objek wisata mangrove yang terletak di Kecamatan Teluk Sebong. Dalam pertemuan tersebut disepakati adanya mekanisme pengumpulan dana kontribusi yang berasal dari pihak-pihak terkait, yang selanjutnya diserahkan kepada camat dengan dalih untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Fakta ini menjadi dasar penting bagi majelis hakim dalam menilai adanya perbuatan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana korupsi.

Lebih lanjut, majelis hakim mempertimbangkan kedudukan para terdakwa yang sebagian besar berstatus sebagai aparatur sipil negara, sehingga memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya. Status tersebut menjadi relevan dalam menilai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya unsur penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum.¹⁴ Oleh karena itu, majelis hakim menelaah secara cermat apakah tindakan para terdakwa dalam pengelolaan dana kontribusi tersebut telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap unsur-unsur pidana dilakukan dengan mengaitkan fakta hukum yang terungkap dengan norma hukum yang berlaku, guna menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada masing-masing terdakwa secara individual maupun kolektif.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai secara cermat kedudukan para terdakwa sebagai pegawai negeri, yang dibuktikan melalui adanya surat keputusan bupati mengenai pengangkatan para terdakwa dalam jabatan camat, penjabat kepala desa, dan

¹⁴ Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto, "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

lurah.¹⁵ Alat bukti surat tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menegaskan status hukum para terdakwa sebagai penyelenggara negara atau aparatur sipil negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab publik. Penegasan status tersebut memiliki implikasi yuridis yang signifikan, karena kedudukan sebagai pegawai negeri merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan. Pertimbangan majelis hakim tersebut dinilai sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek formal status jabatan dibandingkan dengan analisis substantif kewenangan. Dalam kerangka hukum tersebut, pegawai negeri dan penyelenggara negara dibebani kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, serta dilarang menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

Setelah mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai pegawai negeri, majelis hakim selanjutnya menilai unsur menerima hadiah atau janji. Ditemukan fakta adanya uang kontribusi yang disepakati oleh pengelola taman wisata mangrove dan pejabat daerah setempat. Dalam hal ini, majelis hakim berpandangan pada SK Bupati yang mengangkat para terdakwa sebagai komite pengawas. Dalam hal ini, pengawas tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam dana kontribusi atau keuangan, sehingga majelis hakim berpandangan para terdakwa telah menerima hadiah atau janji. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pemenuhan unsur pada fakta penerimaan dana tanpa menguraikan secara eksplisit hubungan kausal antara pemberian dan kewenangan jabatan.

Setelah majelis hakim menyatakan bahwa unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi, tahapan berikutnya dalam pertimbangan yuridis adalah menilai apakah pemberian hadiah tersebut dilakukan dengan pandangan bahwa pihak penerima, berdasarkan kewenangan atau kedudukannya, dapat memuluskan atau memperlancar suatu urusan tertentu. Unsur ini menjadi krusial karena menegaskan adanya relasi kausal antara pemberian dan jabatan yang melekat pada penerima. Dalam rumusan delik, penggunaan kata “atau” menunjukkan sifat alternatif dari unsur tersebut, sehingga pembuktian dapat dilakukan terhadap salah satu kondisi yang memenuhi. Majelis hakim menilai secara cermat apakah secara faktual para terdakwa memiliki kewenangan nyata atau setidaknya dipersepsikan memiliki pengaruh yang dapat dimanfaatkan oleh pemberi hadiah dalam konteks pengelolaan objek wisata mangrove.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada tahun 2017 para terdakwa telah membentuk suatu komite pengawas pengelolaan wisata mangrove yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati mengenai tugas dan fungsi komite pengawas Nomor 356/VI/2017. Pembentukan komite tersebut menunjukkan adanya legitimasi formal

¹⁵ Arief Rachman Hakim et al., “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 15, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>.

terhadap peran para terdakwa dalam struktur pengawasan, meskipun secara normatif tidak disertai kewenangan pengelolaan keuangan. Lebih lanjut, dalam ketentuan surat keputusan tersebut tidak dicantumkan adanya honorarium atau imbalan bagi anggota komite pengawas. Fakta ini menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menilai bahwa penerimaan dana oleh para terdakwa tidak memiliki landasan hukum yang sah, sehingga menguatkan kesimpulan bahwa pemberian tersebut dilakukan dengan harapan tertentu yang berkaitan dengan kedudukan dan peran para terdakwa, meskipun kewenangan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam keputusan pengangkatan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya terungkap fakta bahwa para terdakwa tetap menerima sejumlah uang yang bersumber dari hasil penjualan tiket objek wisata mangrove, meskipun dana tersebut diklaim digunakan untuk berbagai keperluan lain. Penerimaan dana tersebut dinilai tidak memiliki dasar kewenangan yang sah, karena tidak terdapat ketentuan hukum yang memberikan legitimasi kepada para terdakwa, selaku aparatur sipil negara dan anggota komite pengawas, untuk mengelola atau menerima hasil pendapatan dari objek wisata dimaksud. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari tugas dan fungsi yang secara normatif telah ditetapkan, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Setelah melihat hal tersebut, majelis hakim memandang bahwa tindakan menerima dana tersebut telah melampaui batas kewenangan yang melekat pada jabatan para terdakwa sebagai aparatur sipil negara, sehingga memenuhi kualifikasi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum administrasi dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka tindak pidana korupsi. Fakta ini dalam pertimbangan hakim dijadikan dasar untuk menilai adanya perbuatan pidana, meskipun tidak seluruhnya diikuti dengan analisis normatif yang mendalam.

Setelah mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, majelis hakim selanjutnya mengkaji penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan turut serta, yaitu keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam pertimbangannya, majelis hakim merujuk pada doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku turut serta apabila yang bersangkutan secara aktif dan mandiri berperan dalam terwujudnya tindak pidana tersebut. Penerapan pasal ini menjadi penting untuk menentukan bentuk dan derajat keterlibatan masing-masing terdakwa, apakah mereka melakukan perbuatan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan dapat dinilai telah terpenuhi secara sempurna menurut hukum.

Berdasarkan analisis terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpandangan bahwa perbuatan para terdakwa dalam menerima hadiah dilakukan secara bersama-sama dengan saling mendukung, melengkapi, dan melanjutkan rangkaian perbuatan melawan hukum. Tidak terdapat indikasi bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terpisah atau berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari kesepakatan dan

tindakan kolektif yang terkoordinasi. Majelis hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur perbuatan turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP. Pertimbangan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana para terdakwa tidak hanya didasarkan pada perbuatan individual, tetapi juga pada kontribusi bersama dalam mewujudkan tindak pidana korupsi yang didakwakan.

3.2 Analisis Kekeliruan Hakim dalam Penerapan Hukum dan Implikasinya terhadap Keadilan Putusan

Penerapan hukum oleh hakim merupakan inti dari proses peradilan yang menentukan tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam suatu putusan. Dalam konteks perkara tindak pidana korupsi, ketepatan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum menjadi semakin krusial mengingat sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Pada setiap putusan, hakim tidak hanya harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus membanggunya melalui penalaran hukum yang logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum, baik dalam bentuk kesalahan interpretasi norma maupun ketidaktepatan suatu konstruksi hukum, maka tujuan penegakan hukum berpotensi tidak tercapai secara optimal.¹⁶ Dalam kerangka hukum pidana, penerapan hukum oleh hakim harus berlandaskan pada asas legalitas yang menuntut bahwa setiap pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur delik terpenuhi secara jelas dan ketat berdasarkan norma yang berlaku.

Kekeliruan hakim dalam penerapan hukum dapat muncul pada berbagai tahapan pertimbangan, mulai dari penilaian fakta hukum, pembuktian unsur tindak pidana, hingga penentuan dasar hukum yang digunakan. Kekeliruan tersebut tidak selalu bersifat kasat mata, melainkan sering kali tersembunyi dalam argumentasi hukum yang tampak normatif tetapi lemah secara logika hukum. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan dengan norma hukum yang diterapkan, sehingga memengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan. Dalam jangka panjang, kekeliruan semacam ini berpotensi menciptakan preseden yang kurang tepat serta mengaburkan batas antara kepastian hukum dan keadilan substantif.¹⁷ Dalam perspektif doktrin hukum pidana, kekeliruan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *error in law* yang berkaitan dengan ketidaktepatan dalam proses subsumsi antara fakta dan norma.

Kekeliruan penerapan hukum oleh hakim tidak hanya dapat dipahami sebagai kesalahan teknis dalam penggunaan norma, tetapi juga sebagai kegagalan dalam proses justifikasi rasional putusan. Penalaran hukum hakim seharusnya mengikuti struktur argumentatif yang koheren, mulai dari penetapan fakta, subsumsi norma, hingga penarikan

¹⁶ Tontji Christian Rafael Rian VAn Frits Kapitan, "Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Spektrum Hukum* 17, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1336>.

¹⁷ Anelia Dewi Agata and Sri Budi Purwaningsih, "Kekeliruan Hakim Dalam Memutus Perkara Penipuan Pada Pengadilan Negeri Sidoarjo," *Research Jet Journal of Analysis and Inventions* 2, no. 4 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.47134/researchjet.v2i4.6>.

kesimpulan hukum secara logis. Ketika hubungan antara premis faktual dan premis normatif tidak dijelaskan secara memadai, maka putusan kehilangan daya justifikatifnya sebagai produk rasionalitas hukum.¹⁸ Dalam konteks ini, kelemahan argumentasi tidak hanya berdampak pada kualitas putusan individual, tetapi juga memengaruhi konsistensi sistem hukum secara keseluruhan, karena putusan pengadilan pada dasarnya berfungsi sebagai referensi interpretatif bagi perkara serupa di masa mendatang. Selain itu, kekeliruan dalam konstruksi pertimbangan hukum dapat pula dikaitkan dengan persoalan metodologi penafsiran norma. Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara metodologis dan terukur. Penafsiran yang tidak didukung oleh argumentasi sistematis—baik melalui pendekatan gramatikal, sistematis, maupun teleologis—berpotensi menghasilkan penerapan norma yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi disparitas putusan, khususnya dalam perkara korupsi yang memiliki kompleksitas tinggi dalam pembuktian unsur jabatan dan penyalahgunaan kewenangan. Standar penalaran hukum yang seharusnya digunakan hakim menuntut adanya hubungan logis yang terstruktur antara fakta hukum, pemenuhan unsur delik, dan kesimpulan hukum, sebagaimana dikenal dalam doktrin legal reasoning dalam hukum pidana.

Implikasi dari kekeliruan hakim dalam penerapan hukum tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga pada legitimasi lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Putusan yang tidak didasarkan pada penerapan hukum yang tepat dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan, mengurangi efektivitas penegakan hukum, serta melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Analisis kritis terhadap kekeliruan hakim dalam penerapan hukum menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penalaran yuridis serta menilai implikasinya terhadap keadilan putusan.¹⁹ Kekeliruan penerapan hukum juga berkaitan erat dengan konsep akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Putusan hakim tidak hanya merupakan penyelesaian sengketa konkret, tetapi juga representasi dari otoritas negara dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hukum menjadi indikator penting bagi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika argumentasi hukum tidak mampu menjelaskan secara rasional hubungan antara fakta, norma, dan kesimpulan putusan, maka putusan tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai produk otoritas semata, bukan sebagai hasil proses penalaran hukum yang objektif. Dalam konteks ini, teori pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*) yang

¹⁸ Alwan Hadiyanto, Emy Hajar Abra, and Linayati Lestari, "Tipu Muslihat Dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim Dalam Menentukan Unsur Penipuan," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 836–48, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12062>.

¹⁹ Wiryanto Udin Awaludin, Nanang Solihin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekeliruan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penggelapan Dari Perspektif Kepastian Hukum," *Jurisdicte* 5, no. 2 (2023): 70–93, <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i2.135>.

dapat dipertanggungjawabkan secara individual, bukan semata-mata berdasarkan keterlibatan faktual.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, persoalan legitimasi menjadi semakin penting karena perkara korupsi sering diposisikan sebagai simbol komitmen negara terhadap prinsip pemerintahan yang bersih. Oleh sebab itu, setiap kekeliruan dalam penerapan hukum tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada persepsi publik terhadap konsistensi dan integritas sistem peradilan dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, ketepatan penerapan hukum dalam perkara korupsi memiliki dimensi institusional yang melampaui kepentingan individual para pihak yang berperkara. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip personalitas pertanggungjawaban pidana yang menuntut agar setiap individu dinilai berdasarkan peran dan kesalahannya masing-masing.

Apabila dalam suatu putusan ditemukan indikasi kesalahan atau kekeliruan hakim dalam penerapan hukum, langkah awal yang dapat ditempuh adalah melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pertimbangan yuridis yang dituangkan dalam putusan tersebut. Evaluasi ini dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang digunakan, serta norma hukum yang diterapkan oleh hakim. Analisis terhadap struktur argumentasi hukum menjadi penting untuk menilai apakah telah terjadi kesalahan interpretasi norma, kekeliruan konstruksi hukum, atau ketidaksesuaian antara pertimbangan dan amar putusan.²⁰ Tahap ini bersifat akademik dan yuridis, serta menjadi dasar untuk menentukan bentuk upaya hukum yang relevan. Evaluasi tersebut juga perlu dibandingkan dengan doktrin hukum pidana serta yurisprudensi Mahkamah Agung guna menilai apakah penerapan norma oleh hakim telah sesuai dengan praktik peradilan yang berkembang.

Langkah berikutnya adalah menempuh mekanisme upaya hukum yang tersedia dalam sistem peradilan, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Upaya hukum tersebut berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap putusan yang dianggap keliru, sekaligus sebagai instrumen pengawasan internal dalam kekuasaan kehakiman. Melalui pemeriksaan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi, diharapkan terjadi penilaian ulang terhadap penerapan hukum dan penalaran hakim tingkat sebelumnya, sehingga kekeliruan yang terjadi dapat diperbaiki secara prosedural dan substantif.²¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam berbagai perkara korupsi menekankan pentingnya pembuktian hubungan antara kewenangan jabatan dan perbuatan yang dilakukan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Selain upaya hukum, langkah lain yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi institusional dan akademik terhadap putusan yang keliru, baik melalui kajian ilmiah, eksaminasi putusan, maupun pengawasan etik oleh lembaga yang berwenang. Pendekatan

²⁰ Tri Laksono Kurniawan Asmayandi, Syaifullah, "Menemukan Pola Penalaran Ideal Bagi Hakim Dalam Memeriksa Kasus Administrative Corruption (Kajian Putusan Nomor 12/Pid.Sus./2012/Pn.Mtr)," *Inovation Research and Knowledge* 1, no. 12 (2022): 1653–70, <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i12.2178>.

²¹ Andi Desmon, Rina Rahma Ornella Angelia, and Rahmi Erwin, "Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 345–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6805>.

ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang serta meningkatkan kualitas penalaran hukum hakim, sehingga penanganan terhadap kekeliruan hakim yang berakibat pada putusan yang tidak tepat menjadi tidak hanya berorientasi pada perbaikan putusan secara individual, tetapi juga pada penguatan sistem peradilan secara keseluruhan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa koreksi terhadap putusan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam menjaga konsistensi penerapan hukum pidana.

Pengadilan tingkat pertama di Indonesia perlu ditegaskan terlebih dahulu secara konseptual bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari pengadilan negeri (PN) dan pengadilan tinggi (PT) yang berkedudukan sebagai *judex facti*, sedangkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berkedudukan sebagai *judex juris*. Sebagai *judex facti*, PN dan PT berwenang memeriksa, menilai, dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, termasuk penilaian alat bukti, keterangan saksi, dan peran para terdakwa.²² Perbedaan fungsi antara *judex facti* dan *judex juris* menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan ketepatan penerapan hukum sebagai aspek yang dapat diuji secara berjenjang. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak setiap kekeliruan penerapan hukum secara efektif terkoreksi pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi apabila kekeliruan tersebut tersembunyi dalam konstruksi argumentasi yang tampak sistematis tetapi secara substansial tidak memenuhi standar penalaran hukum yang memadai.²³ Oleh karena itu, analisis akademik terhadap putusan pengadilan menjadi penting sebagai bentuk kontrol epistemik terhadap praktik peradilan. Kajian ilmiah terhadap putusan pengadilan berfungsi sebagai mekanisme reflektif yang melengkapi mekanisme koreksi prosedural melalui upaya hukum. Dengan melakukan evaluasi kritis terhadap struktur pertimbangan hakim, penelitian hukum berkontribusi dalam mengidentifikasi pola kesalahan penerapan norma serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi praktik peradilan di masa mendatang.²⁴ Dengan demikian, kajian akademik terhadap putusan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki fungsi normatif dalam mendorong peningkatan kualitas penalaran hukum hakim.

Kedudukan tersebut relevan dengan pembahasan putusan yang menjadi objek penelitian ini, karena analisis diarahkan pada pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Apabila dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, misalkan terdapat kesalahan menafsirkan unsur delik, penerapan pasal yang tidak tepat, atau ketidaksesuaian antara pertimbangan dan amar putusan. Maka, koreksi yang paling tepat terhadap kekeliruan tersebut secara normatif berada dalam ranah kasasi sebagai *judex juris*. Pembahasan ini, yaitu mengenai kekeliruan

²² Muhammad Alvian et al., "Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 509–29, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11770>.

²³ Muhtar Said and Erfandi Erfandi, "Tafsir Hakim Judex Facti Dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif," *Progresif Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.4021>.

²⁴ Alvian et al., "Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam."

hakim dalam putusan *a quo*, menjadi penting tidak hanya untuk menilai kualitas putusan pada tingkat *judex facti*, tetapi juga untuk melihat bagaimana putusan tersebut berpotensi diuji dan diperbaiki melalui mekanisme kasasi demi menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam konteks ini, fungsi *judex juris* menjadi krusial dalam mengoreksi kesalahan penerapan norma yang terjadi pada tingkat *judex facti*.

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini, terdapat indikasi kekeliruan majelis hakim dalam menerapkan norma hukum, khususnya terkait pemenuhan unsur delik tindak pidana korupsi. Kekeliruan tersebut tampak pada konstruksi unsur menerima hadiah atau janji yang didasarkan terutama pada fakta penerimaan dana kontribusi, tanpa disertai pengujian yang memadai mengenai hubungan kausal antara pemberian tersebut dan kewenangan konkret yang dimiliki para terdakwa. Meskipun para terdakwa berstatus sebagai aparatur sipil negara, kedudukan mereka sebagai anggota komite pengawas berdasarkan Surat Keputusan Bupati tidak secara normatif memberikan kewenangan pengelolaan keuangan ataupun kewenangan administratif yang dapat secara langsung memengaruhi kepentingan pemberi dana. Oleh karena itu, penerapan pasal yang mensyaratkan adanya relasi jabatan dan potensi pemanfaatan kewenangan patut dipertanyakan dari sisi ketepatan penerapan hukum. Dalam perspektif asas legalitas, pemenuhan unsur delik harus dilakukan secara ketat (*strict interpretation*), sehingga pengaitan antara status jabatan dan penerimaan dana tidak dapat didasarkan pada asumsi, melainkan harus dibuktikan melalui hubungan kewenangan yang nyata.

Unsur relasi antara pemberian dan jabatan tidak cukup dibuktikan hanya melalui status formal sebagai aparatur negara. Unsur tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan nyata antara pemberian dan kewenangan konkret yang melekat pada jabatan penerima. Dengan kata lain, harus terdapat potensi kausal bahwa jabatan tersebut dapat digunakan untuk memengaruhi kepentingan pemberi.²⁵ Tanpa adanya hubungan fungsional yang jelas antara jabatan dan tindakan yang diharapkan oleh pemberi, konstruksi unsur delik menjadi lemah secara normatif. Pendekatan yang menekankan semata-mata pada status jabatan berpotensi memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana secara tidak proporsional. Dalam perspektif asas legalitas, pidanaan harus didasarkan pada pemenuhan unsur delik secara ketat dan terukur. Oleh karena itu, pengujian terhadap relasi kewenangan tidak dapat bersifat asumptif, melainkan harus didasarkan pada analisis konkret mengenai ruang lingkup kewenangan, fungsi jabatan, serta kemungkinan pemanfaatannya dalam peristiwa yang didakwakan. Doktrin hukum pidana juga menegaskan bahwa unsur tersebut harus dibuktikan secara konkret, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana korupsi.

²⁵ Syaiful Khoiri Harahap, "Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1018–34, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9262>.

Selain itu, majelis hakim juga menerapkan Pasal 55 KUHP tentang perbuatan turut serta dengan menyimpulkan bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, pertimbangan tersebut belum secara rinci menguraikan peran mandiri dan kontribusi individual masing-masing terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana disyaratkan dalam doktrin *medeplegen* dan yurisprudensi Mahkamah Agung.²⁶ Penarikan kesimpulan mengenai perbuatan bersama tampak lebih didasarkan pada adanya penerimaan dana secara kolektif, tanpa analisis mendalam mengenai kesengajaan bersama (*nauwe en bewuste samenwerking*) dan pembagian peran yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana, karena tidak setiap keterlibatan secara faktual dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai perbuatan turut serta dalam arti hukum pidana. Dalam doktrin *medeplegen*, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kerja sama sadar dan erat (*nauwe en bewuste samenwerking*) yang harus dibuktikan melalui kontribusi nyata masing-masing pelaku.

Konsep *medeplegen* menuntut adanya kerja sama sadar dan erat antara para pelaku dalam mewujudkan tindak pidana. Kerja sama tersebut harus tercermin dalam adanya kesatuan kehendak dan pembagian peran yang saling melengkapi. Oleh karena itu, pembuktian penyertaan tidak cukup didasarkan pada keberadaan tindakan yang dilakukan secara bersamaan, tetapi harus menunjukkan adanya koordinasi intensional yang terarah pada realisasi tindak pidana. Yurisprudensi Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa pembuktian *medeplegen* tidak cukup hanya didasarkan pada keterlibatan bersama, tetapi harus menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan pembagian peran yang jelas.

Ketiadaan analisis mengenai kontribusi individual dan kesengajaan bersama berpotensi menimbulkan generalisasi pertanggungjawaban pidana yang tidak sejalan dengan prinsip personalitas dalam hukum pidana. Setiap pelaku harus dipertanggungjawabkan berdasarkan perannya sendiri, bukan semata-mata berdasarkan keterlibatan kolektif. Kekeliruan hakim dalam putusan pada penelitian ini lebih terletak pada aspek penerapan dan konstruksi norma hukum daripada pada penilaian fakta hukum semata. Kekeliruan tersebut berimplikasi pada terganggunya konsistensi penerapan hukum dan berpotensi memengaruhi keadilan substantif putusan. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, kondisi ini menunjukkan pentingnya pengujian ulang pada tingkat *judex juris* melalui mekanisme kasasi, guna memastikan bahwa hukum diterapkan secara tepat, proporsional, dan selaras dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana. Temuan mengenai kekeliruan dalam konstruksi penerapan norma menunjukkan bahwa kualitas putusan pengadilan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penilaian fakta, tetapi juga oleh ketelitian dalam membangun hubungan logis antara fakta dan norma. Dalam konteks ini, pertimbangan hukum tidak sekadar berfungsi sebagai justifikasi formal, melainkan sebagai struktur argumentatif yang menentukan legitimasi substantif putusan. Ketika hubungan

²⁶ Kiki Saraswaty, "Teori Turut Serta Melakukan (Medeplegen) Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial," *Ranah Research* 6, no. 6 (2024): 2469–85, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i6.1057>.

antara unsur delik, kewenangan jabatan, dan bentuk penyertaan tidak dianalisis secara mendalam, maka putusan berpotensi kehilangan koherensi normatifnya. Evaluasi terhadap putusan pengadilan harus diarahkan tidak hanya pada hasil akhir pemidanaan, tetapi juga pada kualitas konstruksi argumentasi hukum yang melandasinya. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang sah secara formal, tetapi juga rasional, proporsional, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekeliruan hakim tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan dalam menerapkan prinsip dasar hukum pidana secara konsisten.

Pada perspektif pembelaan terhadap terdakwa, langkah hukum yang seyogianya ditempuh adalah mengajukan upaya hukum banding agar putusan pengadilan negeri dapat diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Upaya ini penting untuk menguji apakah dalam pertimbangan dan penerapan norma hukum terdapat kekeliruan, baik dalam aspek konstruksi unsur delik maupun dalam penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana.²⁷ Pemeriksaan pada tingkat banding sebagai bagian dari fungsi korektif peradilan memberikan ruang untuk menilai ulang konsistensi antara fakta hukum yang terbukti dengan norma yang diterapkan, sehingga potensi *error in law* dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara proporsional.

Pada saat mengajukan banding, pembela terdakwa harus menyusun argumentasi yuridis yang sistematis, berbasis pada data persidangan dan fakta hukum yang telah terungkap, serta didukung oleh doktrin dan yurisprudensi yang relevan. Argumentasi tersebut harus mampu menunjukkan secara jelas letak kekeliruan dalam putusan tingkat pertama, sehingga hakim pengadilan tinggi memperoleh dasar rasional untuk menilai kembali ketepatan penerapan hukum. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis evidensi, upaya hukum banding tidak hanya menjadi sarana perlindungan hak terdakwa, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penjaminan kualitas putusan demi terwujudnya keadilan yang substantif.

4. PENUTUP

Konstruksi pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tpg belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi antara fakta hukum, pemenuhan unsur delik, dan penerapan norma hukum secara tepat, sehingga menimbulkan kekeliruan penerapan hukum (*error in law*), khususnya dalam pembuktian unsur “menerima hadiah atau janji” yang tidak didukung oleh analisis hubungan kausal antara pemberian dan kewenangan jabatan, serta dalam penerapan konsep penyertaan (*medeplegen*) yang tidak menguraikan secara memadai kontribusi individual dan kesengajaan bersama para terdakwa; temuan ini menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada aspek penalaran yuridis dalam proses subsumsi norma, yang berdampak pada

²⁷ Devi Yulida, Kartika Widya Utama, and Xavier Nugraha, “Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 31–48, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4600>.

terganggunya keadilan substantif dan kepastian hukum dalam putusan perkara korupsi; oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan standar *legal reasoning* hakim melalui penggunaan metode penafsiran yang sistematis, peningkatan kualitas argumentasi yuridis yang berbasis pada keterkaitan logis antara fakta dan norma, serta optimalisasi mekanisme koreksi melalui upaya hukum (banding dan kasasi) dan evaluasi akademik terhadap putusan, guna memastikan penerapan hukum yang lebih akuntabel, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agata, Anelia Dewi, and Sri Budi Purwaningsih. "Kekeliruan Hakim Dalam Memutus Perkara Penipuan Pada Pengadilan Negeri Sidoarjo." *Research Jet Journal of Analysis and Inventions* 2, no. 4 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.47134/researchjet.v2i4.6>.
- Aisyah Nurhalizah, Bayu Wishnu Buana. "Asas Legalitas Dan Lex Temporis Delicti Dalam Reformasi KUHP Indonesia." *Juridisch* 3, no. 3 (2025): 210–20. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12490>.
- Alvian, Muhammad, Yudistira Chandra, Muhammad Alvian, Yudistira Chandra, Ali Maskur, and Arina Hukmu Adila. "Prinsip Keadilan Prosedural Sebagai Landasan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pencurian Ayam." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 509–29. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11770>.
- Asmayandi, Syaifullah, Tri Laksono Kurniawan. "Menemukan Pola Penalaran Ideal Bagi Hakim Dalam Memeriksa Kasus Administrative Corruption (Kajian Putusan Nomor 12/Pid.Sus./2012/Pn.Mtr)." *Innovation Research and Knowledge* 1, no. 12 (2022): 1653–70. <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i12.2178>.
- Bahri, Robi Assadul. "Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Mengadili Gugatan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Menurut Aliran Filsafat Sociological Jurisprudence." *JPH Galunggung* 1, no. April (2024): 1–17. <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v1i1.15>.
- Bola Mustafa, Romi Robriyanto, Muhammad Ilham Arisputra. "Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)." *Hasanudin Law Review* 1, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.38>.
- Desmon, Andi, Rina Rahma Ornella Angelia, and Rahmi Erwin. "Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 345–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6805>.
- Erlina, B, Suta Ramadan, and Riyan Saputra. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2022/Pn.Tjk)." *Pagaruyuang* 7, no. 1 (2023): 63–88. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4557>.
- Ernest Sengi, Usak. "Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Di Indonesia." *Wajah Hukum* 9, no. 1 (2025): 20–30. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1617>.
- Fitrianto, Bambang, Kevin Maisyan, and Rizaldi Mendrofa. "Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang

- Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru.” *Al Zayn* 3, no. 6 (2025): 8400–8407. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2532>.
- Hadiyanto, Alwan, Emy Hajar Abra, and Linayati Lestari. “Tipu Muslihat Dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim Dalam Menentukan Unsur Penipuan.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 836–48. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12062>.
- Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, and Aisyah Anudya Palupi. “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 15. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>.
- Harahap, Syaiful Khoiri. “Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1018–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9262>.
- Khaerul Umam, Alwan Hadiyanto, Wijayono Hadi Sukrisno. “Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka.” *Juridisch* 3, no. 2 (2025): 169–84. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12865>.
- Miftachul Mujadi, Sri Astutik. “Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi.” *Justicia Journal* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.500-507>.
- Mursal Anis, Fitriati, Bisma Putra Pratama. “Analisis Putusan Hakim Dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan Dengan Rasa Keadilan Bagi Korban Pada Tindak Pidana Penganiayaan.” *Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 575–84. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.347>.
- Permanasari, Novia. “Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat NO. 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.” *Syntax Idea* 3, no. 9 (2021): 2160–78. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i9.1486>.
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto. “Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 647. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- Rian VAn Frits Kapitan, Tontji Christian Rafael. “Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Spektrum Hukum* 17, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1336>.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Said, Muhtar, and Erfandi Erfandi. “Tafsir Hakim Judex Facti Dan Judex Juris Terkait Batas Maksimal Upaya Administratif.” *Progresif Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.4021>.
- Saraswaty, Kiki. “Teori Turut Serta Melakukan (Medeplegen) Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial.” *Ranah Research* 6, no. 6 (2024): 2469–85. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1057>.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, and Aldio Fahrezi Permana Atmaja. “Arti Penting LEgal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd.’” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.
- Udin Awaludin, Nanang Solihin, Wiryanto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekeliruan Hakim

Dalam Putusan Tindak Pidana Penggelapan Dari Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurisdicte* 5, no. 2 (2023): 70–93. <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i2.135>.

Yulida, Devi, Kartika Widya Utama, and Xavier Nugraha. “Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 31–48. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4600>.